

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Penambahan Uang dalam Hutang Piutang Pupuk Organik pada Kelompok Tani Manunggal Menurut Perspektif '*Urf*' (Studi Kasus di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan transaksi hutang piutang pupuk organik yang terjadi di Kelompok Tani Manunggal yang terletak di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kaligambir setiap tahunnya atau setiap masa tanam tiba, karena banyak petani yang tidak punya cukup modal untuk membeli kebutuhan pertanian seperti untuk membeli pupuk organik dan obat-obatan pertanian. Harga pokok pupuk di Kelompok Tani Manunggal sebesar Rp. 100.000/kwintal jika mengutang harganya menjadi sebesar Rp. 125.000/kwintal jadi tambahannya sebesar Rp. 25.000/kwintal dan jika petani membayarnya secara lunas maka harga pokok pupuk organik tetap yaitu Rp. 100.000/kwintal. Alasan penambahan uang ini adalah untuk uang kas Kelompok Tani Manunggal dan untuk donatur, yaitu sebesar Rp. 5.000/kwintal untuk mengisi uang kas Kelompok

Tani Manunggal dan sebesar Rp. 20.000/kwintal untuk diberikan kepada donatur. Donatur adalah orang seseorang yang memberi pinjaman uang untuk modal awal membeli pupuk Kelompok Tani Manunggal.

2. Praktik penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Ditinjau dari segi cakupan *'urf* termasuk ke dalam *'urf al-khas* karena transaksi tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Kaligambir, dan tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah lainnya. Kalaupun ada hutang yang semacam itu, pasti dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan nama yang berbeda pula. Dari segi keabsahan *'urf*, transaksi penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik yang dilakukan oleh masyarakat desa Kaligambir ini termasuk ke dalam *'urf al-sahih* dan *'urf al-fasid*. Dikatakan termasuk *'urf al-sahih* karena transaksi pembayaran pupuk organik yang dibayar secara lunas oleh sebagian petani yang mempunyai cukup modal untuk membeli pupuk organik di Kelompok Tani Manunggal tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan tidak ada unsur penambahan yang disyaratkan pada saat akad. Disebut termasuk *'urf al-fasid* karena ada penambahan uang dalam hutang piutang ini termasuk tambahan yang disyaratkan diawal akad dan dianggap bertentangan dengan dalil syara'. Dari segi materi yang biasa dilakukan penambahan

uang dalam hutang piutang pupuk organik pada kelompok tani dapat dikategorikan termasuk sebagai *'urf fi'li* karena hal tersebut menyangkut kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Kaligambir khususnya petani dan Kelompok Tani Manunggal sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan segala bentuk *mu'amalah* agar tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam. Dan menghindari semua kegiatan yang bertentangan dengan *syari'at* Islam.
2. Kepada Kelompok Tani Manunggal Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar sebaiknya mengganti atau menghapus sistem hutang ini dengan jual beli tangguh (kredit) yang mirip dengan hutang piutang dan tidak bertentangan dengan *syari'at*. Sehingga melakukan transaksi tanpa memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
3. Bagi peneliti berikutnya agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan penambahan uang dalam hutag piutang dengan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh penulis dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan permasalahan dan perkembangan zaman.